



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 347

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan untuk melakukan penetapan besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Nias;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Nias dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 33 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Nias.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Nias.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah di Bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

Besaran Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN ADD

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2024.
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
PENGUNAAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. Belanja penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
 - b. Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 7

ADD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam periode 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara desa wajib pungut dan setor pajak penghasilan dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengurangi ADD dalam hal ditemukan adanya penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 347 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG : PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
I	HILIDUHO	1 ONONAMOLO I BOT	269.596.323
		2 DIMA	293.073.142
		3 SINARIKHI	292.748.753
		4 OMBOLATA SALO'O	269.774.284
		5 SISOBALAURO	269.561.107
		6 TUHEGAFOA II	269.461.601
		7 FADORO LAURU	327.290.330
		8 LASARA TANOSE'O	292.917.564
		9 HILIDUHO	269.943.177
		10 HILIGODU TANOSE'O	316.373.743
		11 SISOBAHILI I TANOSE'O	292.812.996
		12 ONOZITOLI DULU	246.593.239
		13 MAZINGO TANOSE'O	327.646.980
		14 ONOWAEMBO HILIGARA	246.560.853
		15 SILIMABANUA	246.247.797
		16 OMBOLATA SISARAHILI	223.128.199
II	GIDO	1 HILIALUA	304.019.781
		2 AKHELAUWE	222.716.783
		3 HILISEBUA	315.175.762
		4 SOMI	314.817.825
		5 SIRETE	257.622.254
		6 HILIWETO GIDO	315.218.818
		7 LOLOANA'A GIDO	246.393.357
		8 SISOBAHILI	280.807.525
		9 LAHEMO	327.234.975
		10 LADEA	222.924.597
		11 UMBU	269.427.428
		12 SOEWE	291.948.396
		13 LOLOZASAI	257.441.408
		14 LASARA IDANOI	314.857.783
		15 LASELA	257.757.559
		16 LADEA ORAHUA	234.140.638
		17 TULUMBAHO SALO'O	257.539.102
		18 NIFALO'O LAURU	246.184.353
		19 HILIZOI	268.746.741
		20 SOMI BOTOGO'O	280.742.431
		21 OLINDRAWA SISARAHILI	280.413.244

1	2	3	4
III	IDANOGAWO	1 HILIMOASIO	269.452.188
		2 TETEGEONA'AI	246.161.531
		3 LAOWO HILIMBARUZO	313.778.924
		4 HILILAWA'E	246.490.676
		5 TUHEWAEBU	246.324.718
		6 SISOBAHILI IRAONOHURA	280.543.135
		7 BOZIHONA	257.520.216
		8 OLADANO	280.732.395
		9 AHEDANO	257.070.715
		10 HILINA'A TAFUO	314.724.655
		11 HILIONOZEGA	246.486.386
		12 MONDRALI	269.425.450
		13 TETEHOSI	290.510.288
		14 SAIWAHILI HILIADULO	257.527.667
		15 MALIWA'A	361.681.064
		16 BIOUSI	257.273.871
		17 AWONI LAUSO	304.073.266
		18 BOBOZIOLI LOLOANA'A	257.376.597
		19 SANDRUTA	280.908.086
		20 LAIRA	269.362.450
		21 OTALUA	292.755.280
		22 BARUZO	280.748.417
		23 ORAHILI ZUZUNDRAO	269.578.035
		24 TIGA SERANGKAI MALIWA'A	280.645.000
		25 HILIGOGOWAYA MALIWA'A	245.906.666
		26 HILIADULO	246.471.985
		27 HILIMOASIO DUA	269.211.377
		28 BIOUSI TIMUR	246.228.546
IV	BAWOLATO	1 SISARAHILI BAWOLATO	407.738.141
		2 HILIGANOITA	303.969.485
		3 GAZAMANU	350.311.504
		4 HILIHORU	361.849.001
		5 HILIALAWA	269.488.955
		6 HILIFAOSI	338.539.576
		7 HILIWAROKHA	304.028.331
		8 SITOLUBANUA	338.676.960
		9 SIOFAEWALI	338.616.770
		10 SOHOYA	269.479.770
		11 BOTOHAENGA	246.192.447
		12 ORAHILI	269.714.556
		13 TAGAULE	269.132.805
		14 SIOFABANUA	338.064.482
		15 SIFAORO'ASI ULUHOU	362.277.745
		16 DAHANA	361.766.168
		17 ORAHUA	303.870.743
		18 BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	385.693.830
		19 SI'OFAEWALI SELATAN	292.848.446
		20 LAGASIMAHE	269.929.936
		21 HILIHOU CUGALA	292.863.417
		22 ORAHUA FAONDRATO	246.202.093
		23 HOU	257.623.601
		24 SINDRONDRO	257.924.406
		25 BALALE TOBA'A	246.317.304

1	2	3	4
V	HILISERANGKAI	1 FADORO HUNOGO A	303.903.677
		2 LOLOFAOSO LALAI	257.453.747
		3 FULOLO LALAI	246.218.537
		4 LAWA-LAWA	246.536.677
		5 LALAI I/II	303.849.639
		6 LOLOWUA	280.593.081
		7 DAHADANO BOTOMBAWO	292.948.515
		8 FADORO LALAI	269.835.923
		9 LOLOWUA HILIWARASI	246.498.844
		10 HILIZIA LAURU	280.861.271
		11 EHOSAKHOZI	245.938.643
		12 AWELA	245.924.437
		13 ONOMBONGI	245.992.306
		14 ORAHILI IDANOI	338.367.761
		15 LOLOFAOSO	304.105.154
VI	BOTOMUZOI	1 HILIGODU BOTOMUZOI	303.853.354
		2 LASARA BOTOMUZOI	269.301.012
		3 HILIWA'ELE I	269.326.515
		4 HILIMBOWO BOTOMUZOI	269.857.327
		5 SIMANAERE BOTOMUZOI	327.172.996
		6 HILIWA'ELE II	246.555.010
		7 TUHEGAFOA I	246.678.379
		8 BALOHILI BOTOMUZOI	246.565.210
		9 HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	269.725.025
		10 FULOLO BOTOMUZOI	339.715.644
		11 LOLOANA'A	269.780.402
		12 ONONAMOLO TALAFU	246.380.505
		13 SISOB AHILI DOLA	246.394.260
		14 BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	269.887.789
		15 MOHILI BERUA BOTOMUZOI	269.738.308
		16 TETEHOSI BOTOMUZOI	246.557.056
		17 TALAFU	257.604.948
		18 OLA NORI	246.413.800
VII	ULUGAWO	1 ORAHILI	246.582.395
		2 HILIWETO GELA	269.685.073
		3 LAWA-LAWA LUO	269.700.060
		4 HILIMBOWO	385.135.110
		5 HILIBADALU	245.921.569
		6 FATODANO	292.368.260
		7 FAHANDRONA	350.872.555
		8 ONODALINGA	246.272.935
		9 HOLI	338.396.595
		10 SISOB AHILI ULUGAWO	292.385.687
		11 SIFAOROASI ULUGAWO	280.322.132
		12 MOHILI	304.318.280
		13 HILIG AFOA	269.497.125
		14 SISARAHILI SOROMA'ASI	316.288.432
VIII	MA'U	1 BALODANO	246.193.782
		2 LEWUOGURU II	246.243.028
		3 SIHARE'O III	280.710.354
		4 SISARAHILI MA'U	338.430.041
		5 LASARA SIWALUBANUA	431.134.520

1	2	3	4
		6 TUHEMBERUA	315.809.004
		7 ATUALUO	246.146.253
		8 LEWA-LEWA	280.428.405
		9 DEKHA	280.476.779
		10 SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	269.647.519
		11 SIHARE'O III HILIBADALU	269.624.642
IX	SOMOLO-MOLO	1 SISOBAWINO I	246.435.506
		2 I'ODANO	269.547.587
		3 HUNO	269.672.707
		4 SISARATANDRAWA	246.453.804
		5 SOMOLO-MOLO	292.806.564
		6 LEWUOGURU I	269.349.219
		7 SIFAOROASI	246.379.407
		8 LEWUOMBANUA	315.358.018
		9 HILIGODU SOMOLO-MOLO	292.859.536
		10 HILIMBORODANO	246.317.531
		11 SO'EWALI	269.504.955
X	SOGAE'ADU	1 TUHEMBUASI	315.250.287
		2 HILIBADALU	280.241.930
		3 LA'URI	326.950.610
		4 HILIMBANA	246.036.624
		5 SAITAGARAMBA	257.311.761
		6 SOGAE'ADU	269.498.417
		7 BARUZO	246.033.548
		8 TULUMBAHO	280.466.507
		9 SISARAHILI SOGAE'ADU	280.339.595
		10 WE'A-WE'A	246.205.177
		11 SIHARE'O SOGAE'ADU	327.123.815
		JUMLAH	47.845.220.295

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI